

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anti-Slavery Internasional merupakan organisasi hak asasi manusia yang tertua di dunia, didirikan pada 17 april 1839 oleh Thomas Clarkson, Thomas Fowell Bucton dan abolisionis lainnya berkampanye melawan perbudakan di seluruh dunia. Tahun 1840 organisasi *Anti-Slavery* mengadakan konvensi anti perbudakan pertama di dunia yang diadakan di London. Tahun 1850 mereka mengembangkan kelompok aksi konsumen dengan judul produk bebas budak, lalu mempromosikan lewat jalan alternatif perkebunan gula budak. Lalu tahun 1980 *Anti-Slavery* membantu menetapkan Undang-Undang Brussel, perjanjian anti-perbudakan komprehensif pertama, yang memungkinkan pemeriksaan kapal dan penangkapan siapa pun yang mengangkut budak. Sampai saat ini organisasi ini menjadi besar dan punya kekuatan yang tinggi dan memiliki tujuan mewujudkan kebebasan dari perbudakan untuk semua orang dimana pun dan kapan pun manusia tersebut berada.

Fenomena perbudakan seharusnya sudah hilang sejak lama, akan tetapi dengan berkembangnya zaman sampai saat ini perbudakan masih ada bahkan semakin parah dengan berbagai macam kategori yang ada. Perbudakan modern atau dengan bahasa sekarang yaitu *Modern Slavery* dapat diartikan sebagai eksploitasi orang lain yang memberi keuntungan bagi pribadi, pihak-pihak tertentu atau keuntungan dengan komersial tertentu. Perbudakan modern sering kali kita lihat, hanya saja kita tidak menyadarkan hal tersebut. Seperti halnya pekerja-pekerja di bawah tekanan dari pihak tertentu dengan mereka mendapati kekerasan atau ancaman yang terjadi. Banyak yang telah jatuh ke dalam perangkap yang menindas mereka karena ketika mereka (pekerja) keluar, mereka akan tidak punya penghasilan untuk kehidupikeluarganya. Hasil dari konvensi *Internasional Labour Organizations* atau ILO tentang *Forced Labour* tahun 1939 (no 29), perbudakan modern berarti setiap pekerjaan atau layanan yang diminta dari suatu pihak di bawah ancaman hukuman dan orang tersebut tidak menyediakannya secara sukarela. (Organization, 16). Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa perbudakan modern adalah suatu bentuk pekerjaan atau pelayanan yang dihukum jika dilakukan secara sembarangan dan pekerjaan tersebut tidak dilakukan secara sukarela.

Menurut *Supplementary Slavery Convention* pada tahun 1956, bentuk praktik perbudakan modern seperti seseorang dirinya terikat hutang, kawin paksa, perdagangan manusia dan penganiayaan anak adalah bagian dari konflik bersenjata dan juga digunakan sebagai budak. (Swanström., October 2014). Pada tahun 2018, negara yang memiliki angka tertinggi tentang perbudakan modern ialah salah satunya dengan beberapa negara lain, seperti Korea Utara, Afrika Tengah, Afghanistan. Mauritania merupakan negara yang aktif dalam hal pemberantasan perbudakan modern, dengan di buktikan dari keaktifannya di berbagai konvensi dan perjanjian internasionalnya, dengan salah satu negara Muslim di bagian barat benua Afrika. Selain itu, Mauritania merupakan negara dengan lautan pasir yang menyembunyikan sesuatu rahasia yaitu perbudakan.. Negara dengan memiliki 4,91 juta penduduk muslim terbesar (Ngarpan, 2022). Mauritania negara yang menetapkan larangan perbudakan terakhir kalinya pada tahun 1981. Saat itu, perbudakan dihapuskan dengan mendekati non-korban dengan membayar ganti rugi kepada pemilik budak menurut hukum Syariah..

Mauritania adalah salah satu negara terakhir di mana orang masih dilahirkan dalam perbudakan, perbudakan turun-temurun, dan secara harfiah dimiliki oleh tuan mereka dan menghadapi eksploitasi dan kerja paksa seumur hidup. Mereka dapat dibeli dan dijual, diberikan dan sepenuhnya atas belas kasihan tuannya. Perempuan umumnya diperkosa dan dipaksa untuk melahirkan anak majikan mereka, yang pada gilirannya juga menjadi budak mereka. Orang-orang Haratine—kelompok yang dikenal sebagai keturunan budak—meskipun tidak lagi dalam perbudakan, menghadapi diskriminasi yang meluas.

Sesuai laporan yang *Global Slavery Index*, perbudakan kerja paksa, pernikahan secara paksa sering terjadi di Mauritania, dan menurut data yang di keluarkan Mauritania pada tahun 2018, diperkirakan terdapat sekitar 90.000 orang di Mauritania hidup dalam perbudakan. Tenaga kerja yang bekerja secara paksa mengisi di berbagai sektor yang berbeda, baik perempuan atau laki-laki dengan umur dan wilayah asalnya yang berbeda beda. Dalam dunia Internasional, Mauritania merupakan negara yang menentang dengan adanya perbudakan, dari segala apa pun bentuk perbudakannya. Mauritania sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk penghapusan terhadap perbudakan, pada tahun 1905 Mauritania memulainya dengan memakai hukum dari negara Perancis tahun 1849, yaitu penghapusan perbudakan di seluruh negara jajahan Perancis. Hukum ini digunakan dalam Konstitusi Mauritania hingga tahun 1961 dan ditambahkan ke prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1980, Presiden Mauritania Mohammed Kuna Old Haidara mengeluarkan deklarasi untuk menghapus perbudakan, yang kemudian menjadi UU 081-234. Namun, definisi

perbudakan itu sendiri belum sepenuhnya dijelaskan. Undang-undang Perbudakan disahkan pada tahun 2007, titik balik dalam praktik perbudakan di Mauritania. Dan pada tahun 2015 Diet merancang undang-undang baru untuk memperkuat undang-undang anti-perbudakan ada dengan menjadikan perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan denda para pelaku perbudakan.

Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Mauritania justru berbanding terbalik dengan sikapnya yang bersikap keras tidak harmonis dengan para aktivis *Anti-Slavery* di negaranya, baik dengan aktivis domestik maupun internasional. Adapun bentuknya ialah melarang dilakukannya demonstrasi damai, melakukan kekerasan terhadap pengunjung rasa, melarang kelompok aktivis dan mengganggu kegiatan para aktivis (Amnesty, 2018). Mauritania telah lama berada di bawah tekanan nasional dan internasional untuk menegakkan hukum, tetapi sebagian besar inisiatif anti-perbudakan sejauh ini terbukti hanya janji-janji kosong. Meskipun undang-undang anti-perbudakan yang baru tahun lalu menawarkan beberapa harapan, Pemerintah terus menargetkan para aktivis anti-perbudakan dan bahkan menolak untuk mengakui keberadaan perbudakan di negara tersebut.

Sarah Mathewson, Manajer Program Afrika di *Anti-Slavery* Internasional mengatakan:

“The sentences are a devastating blow to the Mauritanian Anti-Slavery movement. They are clearly being targeted by the Government for their work to expose and denounce slavery, still commonplace in the country”.

Maknanya bahwa : *“Hukuman itu merupakan pukulan telak bagi gerakan anti-perbudakan Mauritania. Mereka jelas diincar oleh Pemerintah karena pekerjaannya mengungkap dan mencela perbudakan, yang masih lumrah di negeri ini.”*

”It is outrageous that Anti-Slavery activists are targeted and prosecuted for their work, while slave-owners perpetrate crimes with impunity”.

Artinya : *“Sungguh keterlaluan bahwa aktivis anti-perbudakan menjadi sasaran dan dituntut karena pekerjaan mereka, sementara pemilik budak melakukan kejahatan tanpa hukuman.”*

Pada saat itu, 28 November 2016 Mauritania memenjarakan beberapa aktivis *anti-slavery* sekitar tiga belas aktivis anti-perbudakan di penjarakan. *Anti-Slavery* Internasional mengatakan bahwa memenjarakan aktivis anti-perbudakan adalah *'devastating blow'* atau pukulan yang menghancurkan bagi gerakan hak asasi manusia di Mauritania, dan mengekspos

janji pemerintah untuk menangani perbudakan. Tiga belas aktivis anti-perbudakan terkemuka dari Inisiatif untuk kebangkitan Gerakan Abolisisionis (IRA) yang dijatuhi hukuman hingga 15 tahun penjara kemarin. Mereka didakwa setelah protes pada akhir Juni di lingkungan miskin terhadap relokasi paksa masyarakat dalam persiapan untuk KTT Liga Arab. Namun, tidak satu pun dari tiga belas aktivis, maupun IRA, yang mengorganisir protes atau mengambil bagian di dalamnya. (*Anti-Slavery*, 28 November 2016).

Pada 12 Oktober 2017, Mauritania melarang aktivis AS memasuki negaranya. Abolition Institute adalah organisasi aktivis anti perbudakan asal Amerika Serikat yang memang bertujuan untuk memberantas perbudakan di Mauritania. Program yang dilakukan Abolition Institute ini didukung dan didanai oleh Komite Asosiasi Senat AS, yaitu sebesar \$5 juta. Mauritania dan AS memiliki hubungan yang baik, dimana AS adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Mauritania. Delegasi AS dipimpin oleh Abolition Institute, sebuah kelompok yang berbasis di Chicago yang bekerja untuk mempromosikan kesadaran akan perbudakan Mauritania di AS, dan telah mendapat dukungan terutama di antara para pemimpin Afrika-Amerika, yang bagi mereka perbudakan dan warisannya tetap menjadi masalah yang menentukan, dan Muslim pemimpin, yang sangat menentang interpretasi Islam yang digunakan untuk melegitimasi perbudakan di Mauritania. Berangkat dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan persoalan perbudakan yang masih terjadi khususnya di Mauritania, merupakan negara awalnya komitmen untuk menghapuskan perbudakan, tetapi kenyataan justru bertolak belakang.

B. Rumusan Masalah

Fenomena perbudakan seharusnya sudah hilang sejak lama di muka bumi ini, akan tetapi kenyataannya sampai saat ini perbudakan masih ada bahkan semakin parah dengan berbagai macam kategori yang ada. Atas dasar pemaparan latar belakang di atas, penulis ingin mendalami sekaligus mencari solusi terkait dengan anti perbudakan terutama di negara Mauritania, sehingga penulis ajukan dalam penelitian ini sebagai rumusan masalahnya adalah *Bagaimana Upaya advokasi Anti-Slavery dalam membebaskan perbudakan di Mauritania?*

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka penulis menggunakan konsep *Modern Slavery*, NGO (Non-Governmental Organizational) menurut Philip Eldridge dan Teori Transnasionalisme Advocacy Network.

1. Konsep NGO (Non-Government Organization)

Sejak menjamurnya LSM (organisasi non-pemerintah) di tingkat global sejak tahun 1960-an, peran penting LSM sebagai aktor sosial dalam upaya pembangunan ekonomi dan sosial, pengentasan kemiskinan, proses demokratisasi dan pembangunan masyarakat sipil cukup memberikan dampak terhadap berbagai negara berkembang. Salomon menulis dalam jurnal 1994 bahwa meningkatnya jumlah kegiatan sukarelawan terorganisir sejak 1960-an dan pembentukan organisasi non-pemerintah atau non-profit di berbagai belahan dunia sampai terjadinya, apa yang disebut "revolusi asosiasi global". Pertumbuhan jumlah dan peran LSM telah menyebabkan penelitian-penelitian ekstensif tentang fenomena LSM di antara para sarjana, praktisi, organisasi donor swasta dan publik. Lonjakan LSM sebenarnya adalah fenomena yang didorong oleh donasi. Banyak LSM yang didirikan semata-mata untuk menanggapi meningkatnya pendanaan asing melalui komunitas LSM. Edward dan Frum (1995: 4) menyatakan dalam jurnal bahwa ledakan LSM baru-baru ini bukanlah suatu kebetulan atau reaksi terhadap inisiatif lokal atau kegiatan sukarela. Ledakan ini pada dasarnya adalah proses yang dihasilkan dari peningkatan tingkat bantuan asing formal kepada LSM.

Non-Government Organization (NGO) merupakan salah satu elemen kunci masyarakat sipil internasional yang bukan milik partai politik, dan NGO ada dengan nilai-nilai yang didukung bersama untuk memimpin dunia menjadi lebih baik. Munculnya NGO erat kaitannya dengan fenomena eksternal, globalisasi, dan faktor internal, pembangunan. Seiring proses globalisasi yang semakin intensif, NGO hadir untuk memobilisasi jaringan global dengan menciptakan organisasi masyarakat lintas batas. NGO yang beroperasi di tingkat lintas batas telah menjadi penentu yang lebih penting dari kebijakan luar negeri suatu negara (Dar, 2014). Di sisi lain, NGO yang beroperasi di tingkat nasional termasuk hak asasi manusia, hak minoritas adat, promosi demokrasi, perlindungan nelayan dan petani, perlindungan non-kekerasan dan perdamaian, dukungan untuk anak-anak, hak-hak pekerja, dll. Kami berusaha untuk mencapai ke masing-masing negara tentang masalah ini., Masalah lingkungan, masalah kesehatan, masalah agama, hak gender, teknologi alternatif dan masalah budaya (Ungpakorn, 2011).

Sebagai aktor dalam hubungan internasional NGO lahir dari gelombang ketiga yaitu transnasionalisme. Kemunculan NGO dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan di antara lapisan masyarakat akibat adanya globalisasi dan pembangunan. Meskipun globalisasi dan pembangunan pada dasarnya dapat memberikan orang kecepatan akses informasi dan kemudahan dalam menyelesaikan sesuatu. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi telah membawa kesengsaraan hingga ke akar rumput. Misalnya, hilangnya kesempatan kerja, meningkatnya kasus kriminal, dan hilangnya identitas masyarakat karena penyerapan adat dan, Hilangnya hak atas kebebasan berekspresi dan degradasi lingkungan yang berdampak pada risiko kerugian di masa depan. NGO percaya bahwa masyarakat sipil juga dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Hal ini didukung oleh pendapat Jan Aart Scholte bahwa keberadaan masyarakat sipil dalam tatanan global dapat memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan, tetapi juga kepentingan para pemangku kepentingan (Ginanjar, 2020).

Isu pembangunan memiliki dampak yang luar biasa terhadap keberlangsungan kehidupan di bumi. Proses pembangunan menimbulkan banyak masalah, salah satunya adalah masalah lingkungan. Dinamika isu lingkungan terus berkembang dan sangat luas. Tentu saja, ini luar biasa bahkan dengan negara bagian dan pemerintah yang berurusan dengan subjek yang sangat berbeda, yang memiliki batasnya. Menghadapi situasi ini, NGO hadir sebagai tindakan sementara untuk mengisi defisit negara dalam berbagai jenis kegiatan di dalam negara. NGO bertindak atas nama pemahaman internasional, membentuk opini publik, dan bertindak sebagai kelompok kepentingan. Semua ini tentunya diperlukan untuk menjawab permasalahan tatanan dunia yang semakin kompleks saat ini yang tidak dimiliki oleh negara, pemerintah atau perusahaan multinasional. Munculnya permasalahan lingkungan dalam kajian hubungan internasional juga didorong oleh fenomena globalisasi yang ditopang oleh nilai-nilai kapitalisme dan demokrasi liberal. Hampir setiap negara di dunia menerima nilai-nilai tersebut sebagai kriteria utama untuk mengatur pelaku ekonomi dan kegiatan antar negara di mana perusahaan multinasional *Multinational Corporation* (MNCs) telah didirikan. Saat ini keberadaan perusahaan multinasional merupakan faktor utama penyebab kerusakan lingkungan akibat kegiatan industrialisasi dan pengembangan sumber daya alam secara besar-besaran, namun tidak melibatkan upaya pencegahan dampak yang ditimbulkannya.

Dalam perspektif Philip Eldridge (1996), terdapat dua jenis NGO dengan berdasarkan kegiatan menurutnya :

- a. *Development* NGO, kategori ini mengacu pada organisasi yang berfokus pada program pengembangan masyarakat tradisional seperti irigasi, air minum, pusat

kesehatan, pertanian, peternakan, kerajinan tangan dan bentuk pengembangan ekonomi lainnya. *Development* NGO cenderung mendorong atau menjadi bagian dari pemerintah dalam kaitannya dengan pembangunan fisik dan non fisik negara.

- b. *Mobilization* NGO, dalam kategori ini, NGO berfokus pada pendidikan dan mobilisasi masyarakat miskin, isu-isu yang berkaitan dengan ekologi, hak asasi manusia, status perempuan, hak kepemilikan tanah yang sah, hak pedagang kecil, tunawisma dan penduduk kota besar. NGO dalam kategori ini merupakan suatu gerakan langsung mengkritisi pemerintah (Eldridge, 1996).

Dari dua bentuk NGO menurut Philip Eldridge, maka dalam penulisan ini penulis akan menganalisis salah satu NGO yang bergerak dalam isu hak asasi manusia. Salah satunya yaitu, *Mobilization* NGO merupakan konsep yang dipakai oleh organisasi *Anti-Slavery* dalam memberantas perbudakan di Mauritania. Salah satu NGO yang aktif dan sudah terlahir lama memperjuangkan kesadaran dalam mencapai keadilan terhadap setiap hak manusia yaitu *Anti-Slavery*. Hal ini didasarkan dengan kondisi masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan turun menurun, kemiskinan, juga pendidikan yang kurang. Dengan dasar tersebut, maka *Anti-Slavery* hadir dalam membantu masyarakat Mauritania untuk memberi pengertian tentang hak-hak setiap manusia yang harus dimiliki, juga menghentikan perbudakan.

2. Teori Transnasionalisme Advocacy Networks (TAN)

Dinamika hubungan internasional tidak hanya melibatkan kepentingan negara, tetapi juga aktor non-negara. Baik aktor negara maupun non-negara berinteraksi satu sama lain, membentuk interaksi parabola yang mempersulit hubungan keduanya. Salah satu aktor non-pemerintah terpenting dalam interaksi ini adalah jaringan pengacara transnasional. Jaringan ini penting secara transnasional, regional dan nasional dan termasuk para ahli, peneliti dan aktivis. Jaringan advokasi internasional bertindak sebagai kekuatan pendorong untuk proses integrasi regional dan internasional, menciptakan hubungan antara aktor masyarakat sipil, negara dan organisasi internasional. Artikel ini menguraikan lebih lanjut pengenalan Margaret Keck dan Kathryn Sikkink (1999) tentang jaringan lobi internasional, sebagaimana dinyatakan dalam artikel "*Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics*".

Menurut Keck dan Sikkink (1999), jaringan pengaruh transnasional memiliki aktor yang menangani isu tertentu di tingkat internasional, sehingga terdapat kesamaan nilai dan diskusi umum, serta pertukaran informasi dan layanan. Menjelaskan tujuan Jaringan Advokasi

Transnasional, yang merupakan upaya strategis kelompok tersebut untuk meningkatkan kesadaran bersama di seluruh dunia melalui tindakan hukum kolektif. Dalam jaringan pengaruh internasional, sebuah diskusi berlangsung untuk menyajikan ide, norma dan wacana untuk menyajikan informasi atau kesaksian. Selain mempromosikan standar, jaringan memberikan tekanan untuk mengadopsi kebijakan dan memantau kepatuhan terhadap standar regional dan internasional. Memastikan kelancaran fungsinya, Jaringan Advokasi Internasional memiliki mekanisme komunikasi yang menyediakan peluang negosiasi formal dan informal. Ini memastikan transfer informasi dari jaringan ke kolega.

Jaringan advokasi transnasional sebenarnya sudah ada sejak abad ke-19, namun kini ukuran, profesionalisme, jumlah dan kompleksitas hubungan di antara mereka telah tumbuh secara eksponensial selama tiga dekade terakhir. Untuk lebih memahami jaringan lobi internasional, Keck dan Sikink (1999) menulis klasifikasi jaringan tersebut, yaitu (1) LSM domestik dan internasional serta lembaga penelitian dan lobi, (2) gerakan sosial lokal, (3) yayasan, (4) media massa, (5) organisasi keagamaan, komersial, konsumen dan intelektual, (6) bagian dari organisasi antar pemerintah, (7) bagian dari eksekutif pemerintah atau parlemen. Di antara klasifikasi ini, LSM memainkan peran sentral dalam sebagian besar jaringan advokasi (Keck dan Sikink, 1999). Perlu dicatat bahwa semua klasifikasi jaringan advokasi ini terkait dan dapat dioperasikan. Jaringan pengacara bertukar informasi untuk memperluas jangkauan mereka sehingga informasi yang mereka berikan lengkap dan dapat diandalkan.

Keck dan Sikkink (1999) juga menjelaskan bahwa TAN memiliki struktur yang bersifat komunikatif bukan birokrasi. Jaringan transnasional bekerja untuk mengatur politik struktur peluang di tingkat internasional dengan menerapkan beberapa taktik dan strategi. Dalam menjalankan strategi ini, maka digunakanlah empat komponen strategi diantaranya yaitu:

1. *Information politics*, memberikan informasi yang kredibel kepada aktor yang paling terpengaruh, jaringan advokasi bekerja untuk memberikan informasi dari sumber yang komprehensif dan berguna bagi aktivis maupun publik.
2. *Symbolic politics*, bekerja sebagai simbol politik yang mana interpretasi simbolis merupakan bagian dari proses persuasi di mana jaringan menimbulkan kesadaran dan konstituensi.
3. *Leverage politics* bekerja sebagai *leverage politics* yang memanggil aktor-aktor berpengaruh untuk memengaruhi situasi untuk membantu aktor yang lemah,
4. *Accountability politics*, politik akuntabilitas. Pada akhir tulisannya, Keck dan Sikkink (1999) memberikan indikator pengaruh jaringan advokasi.

Menurutnya, jaringan advokasi memiliki tingkat pengaruh jaringan, yaitu. (1) penciptaan isu atau penyusunan agenda, (2) posisi pengaruh di negara dan organisasi regional dan internasional, (3) pengaruh prosedur kelembagaan, (4) politik. perubahan aktor sasaran, (5) efek perilaku negara. Penulis mengklaim bahwa peran jaringan pertahanan internasional berperan penting dalam membentuk kebijakan para aktor dalam hubungan internasional. Hal ini karena terkadang peserta dalam proses pembuatan kebijakan tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari isu atau pertanyaan yang muncul. Adanya jaringan advokasi internasional memberikan arus informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan politik. Namun, harus diingat bahwa jaringan pertahanan transnasional tidak harus mengikutsertakan kepentingan khusus. Jika ada kepentingan khusus yang umumnya merugikan, bukan tidak mungkin jaringan lobi bisa memalsukan informasi (Keck & Sikkink, 1999).

Menganalisis strategi yang digunakan oleh Anti Perbudakan menggunakan teori Jaringan Advokasi Transnasional sebagai alat analisis. Teori ini menjelaskan bagaimana LSM berorganisasi dengan menciptakan jaringan terstruktur untuk menekan pengambilan keputusan partisipasi. Cakupan area jaringan yang terbentuk tidak hanya domestik, tetapi juga internasional. Untuk berkontribusi terhadap degradasi hutan dan menerima donor dari berbagai lembaga, badan dan individu.

D. Argumen Penelitian

1. Dengan menggunakan pandangan Philip Eldridge penelitian ini berargumen bahwa *Anti-Slavery* dalam mengatasi isu perbudakan di Benua Afrika yaitu Mauritania dikategorikan sebagai *Mobilization* NGO, hal ini disebabkan karena Organisasi *Anti-Slavery* Internasional menjadi organisasi oposisi untuk mengkritik terhadap pemerintah bersama aktivis serta masyarakat di Mauritania, dan memberikan masukan untuk kebebasan semua orang, dimana pun dan selalu.
2. *Anti-Slavery* menggunakan strategi *Information politics* dan *Leverage politics* dalam teori *Transnational Advocacy Network* (TAN), dalam mencapai tujuan memberikan informasi hak asasi manusia serta membebaskan perbudakan yang terjadi di Mauritania, lalu menyerukan kepada aktor yang lebih kuat seperti pemerintah negara lain, organisasi internasional, maupun perusahaan multinasional, agar permasalahan yang terjadi dapat segera di selesaikan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menulis karya tulis ini adalah metode kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang memiliki paradigma fenomenologi, sehingga proses penelitiannya lebih menekankan pada analisa fenomena tertentu, termasuk fenomena hubungan internasional. Metode ini didukung dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber seperti surat kabar, buku, majalah, laporan, jurnal ilmiah, naskah deklaras, berita online, situs-situs internet serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk cetak maupun elektronik yang relevan dengan penelitian ini.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai upaya advokasi yang dilakukan oleh *Anti-Slavery* sebagai *Non-Government Organization* hak asasi manusia untuk mengatasi masalah perbudakan yang terjadi Mauritania, Benua Afrika.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan pada penelitian ini, peneliti akan membatasi topik dengan strategi yang dilakukan advokasi *Anti-Slavery* untuk mewujudkan visinya yaitu pembebasan dari perbudakan untuk semua orang dimana pun dan kapan pun. Adapun tahun yang akan diteliti yaitu 2016-2020 di Mauritania, Benua Afrika. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian ini akan terdapat data yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya dengan tujuan untuk memperkuat data yang telah ada.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini dibagi ke dalam beberapa bab yang dapat menjelaskan dan menguraikan permasalahan guna menjawab rumusan masalah di atas.

- BAB I Pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, hipotesis, tujuan penelitian, metode dan analisa data, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Pada BAB ini, penulis akan membahas tentang *Anti-Slavery* yang bergerak sebagai NGO yang membawa kebebasan masyarakat.
- BAB III Pada BAB ini, penulis akan membahas upaya *Anti-Slavery* dalam mengakhiri perbudakan di Mauritania.
- BAB IV Pada BAB ini akan menjadi bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan.